

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1202/Pdt.G/2019/Verzet/PA.JU, tanggal 1 Oktober 2020 Masehi, bertepatan tanggal 13 *Shafar* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Terlawan/Pemohon Asal;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan perlawanan Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor 1202/Pdt.G/2020/PAJU tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan tanggal 17 *Zulqaidah* 1441 *Hijriyah*, tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Pelawan/Termohon Asal adalah Pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan *verstek* tersebut, dengan mengabulkan gugatan Pelawan/Termohon Asal untuk sebagian;
5. Menghukum Terlawan/Pemohon Asal untuk membayar kepada Pelawan/Termohon Asal/Pemanding sebagai berikut:
  - 5.1. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*);
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);Yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak;
6. Menetapkan kedua orang anak atas pilihan kedua orang anak tersebut dan kesepakatan Pelawan dan Terlawan berada di bawah hadhanah ibunya;
7. Menghukum Terlawan/Pemohon Asal/Terbanding untuk membayar Nafkah yang akan datang untuk kedua anak Pelawan/Termohon Asal dan Terlawan/Pemohon Asal bernama; (anak kesatu), umur 18 (delapan belas) tahun dan (anak kedua), umur 15 (lima belas) tahun, setiap bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dibebankan

kepada Terlawan/Pemohon Asal, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan lainnya, ditambah minimal 10% setiap tahun untuk mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan inflasi serta kebutuhan kedua anak tersebut serta menghukum Terlawan/Pemohon Asal membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Pelawan/Termohon Asal sampai kedua anak tersebut menikah *atau* berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

8. Membebankan Terlawan/Pemohon Asal membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);